



# **BUPATI LUWU UTARA**

## **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 32 TAHUN 2007**

### **T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA**

#### **BUPATI LUWU UTARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

2. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor : 05/Kep/Menko/Kesra/II/2006 tentang Pedoman Umum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412/1648/SJ tanggal 29 Juli 2002 perihal Pembentukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinn.

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/2179/SJ, tanggal 15 September 2006 perihal Panduan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 yang susunan personilnya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : a. Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) antara lain :

1. Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) adalah Menetapkan dan mempercepat langkah-langkah nyata Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara.
2. Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah antara lain :
  1. Koordinasi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penyerasian pelaksanaannya di Kabupaten.
  2. Fasilitasi lintas pelaku, komunitatif, interaktif dan penyebarluasan informasi Penanggulangan Kemiskinan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
  3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota
  4. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Labsite (percontohan) di Kecamatan Seko

b. Tugas dan Fungsi Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan antara lain :


1. Menyusun dan Menata Administrasi Kesekretariatan dan pelaporan berkala.
2. Menginventarisir Data-data Program Penanggulangan Kemiskinan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten dan Lembaga terkait lainnya.
3. Menyusun Time Schedule Rapat Koordinasi dan Laporan pelaksanaannya.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran masing-masing SKPD yang bersangkutan kecuali sekretariat TKPKD di bebaskan pada DASK Perubahan Kantor PMD Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 29 Januari 2007

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KAKAN PMD	
2. KTU	
3. KASI	

~ BUPATI ~

  
H. M. LUTHFI A. MUTTY

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam negeri Republik Indonesia ;
  - a. Sekjend. Depdagri di Jakarta
  - b. Dirjend Bangsa Depdagri di Jakarta
  - c. Dirjend PMD Depdagi di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
4. Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas di Jakarta;
5. Menteri Keuangan di Jakarta;
6. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Inspektur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Prop. Sulawesi Selatan di Makassar.
9. Kepala Bakorwil I Pare-Pare di Pare-Pare;
10. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
11. Kepala Bawasda Kab. Luwu Utara di Masamba;
12. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
13. Peninggal



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2007  
TANGGAL 29 Januari 2007

**TENTANG**  
**KOMPOSISI PERSONALIA TIM KOORDINASI**  
**PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)**  
**KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007**

- Penanggung Jawab : Bupati Luwu Utara
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara  
2. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara
- Ketua : Wakil Bupati Luwu Utara
- Ketua Pelaksana Merangkap Anggota : Kepala Kantor PMD Kab. Luwu Utara  
1. Kepala Bapptek Kab. Luwu Utara  
2. Kepala Badan Kependudukan, Capil dan KB Kab. Luwu Utara  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara  
4. Kepala Dinas Sosial Kab. Luwu Utara  
5. Kepala Dinas P, K dan Pariwisata Kab. Luwu Utara  
6. Kepala Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara  
7. Kepala Dinas Hutbun Kab. Luwu Utara  
8. Kepala Dinas PU Kab. Luwu Utara  
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
10. Kepala Dinas Koperindag dan PNM Kab. Luwu Utara  
11. Kepala Dinas Pertambangan dan LH Kab. Luwu Utara  
12. Kepala Kantor PDE Kab. Luwu Utara  
13. Kabag Pemb. Perempuan Setda Kab. Luwu Utara.
- Sekretaris : Kasi UEM, SDA dan TTG Kantor PMD
1. Pokja Kebijakan dan Perencanaan
- Koordinator : Kabid Penelitian Data dan Pelaporan Bappeda Kab. Luwu Utara
- Anggota : 1. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Luwu Utara  
2. Kabag Keuangan Setda Kab. Luwu Utara  
3. Kabid Kebudayaan & Pariwisata Dinas P,K dan Pariwisata  
4. Kabid Pertanian dan Kelautan Dinas Pertanian.  
5. Kabid Pengembangan dinas Hutbun  
6. Kabid Pemb. Masyarakat dan Transmigrasi Disnakertrans  
7. Kabid Perindustrian Dinas Koperindag dan PNM  
8. Kabid Bansos Dinas Sosial  
9. Kabid Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Dinas Pertambangan dan LH

## II. Pokja Kelembagaan

Koordinator

Anggota

- : Kepala Kantor PMD Kab. Luwu Utara
- : 1. Kabid Yankes Dinas Kesehatan
- 2. Kabid Promkes dan Perencanaan Kes. Masyarakat Dinas Kesehatan
- 3. Kabid Pend Luar Sek . Pemuda dan Olah Raga Dinas P, K dan Pariwisata
- 4. Kabid TPH Dinas Pertanian
- 5. Kabid Cipta Karya Dinas PU
- 6. Kabid Kehutanan Dinas Hutbun
- 7. Kasubag P. Peranan Perempuan & Kesos Bagian Pemberdayaan Perempuan
- 8. Kabid HI dan Pengawasan Disnakertrans
- 9. Kabid Ekonomi dan Sosial Bappeda
- 10. Kabid Energi dan SDM Dinas Pertambangan dan LH
- 11. Kabid Pengendalian Penduduk dan KS Badan Kependudukan, Capil dan KB.
- 12. IWAPI Kab. Luwu Utara
- 13. HKTI Kab. Luwu Utara
- 14. TP-PKK Kab. Luwu Utara
- 15. HNSI
- 16. GAPEKNAS
- 17. GAPENSI
- 18. LSM FITRAH
- 19. LSM LINPENMAS
- 20. LSM Makaritutu
- 21. LSM Malindo

## III. Pokja Pendanaan

Koordinator

Anggota

- : Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Luwu Utara
- : 1. Kabag Ekonomi Setda Kab. Luwu Utara
- 2. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- 3. Kabid Koperasi dan UKM Dinas Koperindag dan PNM
- 4. BRI Cabang Masamba (Bagian Kredit)
- 5. Direktur KUD Bone
- 6. Bazis Kab. Luwu Utara
- 7. BPR Handayani

## IV. Pokja Pendataan

Koordinator



Anggota

- : BPS Kab. Luwu Utara
- : 1. Kepala Kantor PDE Kab. Luwu Utara
- 2. Kabid Pengawasan Data dan Pelaporan Badan Kependudukan, Capil dan KB
- 3. Kabid Pentalat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 4. Kasubag Data dan Pelaporan Bappeda
- 5. Koordinator CLC/KBP Kab. Luwu Utara
- 4. Forum BKM Kab. Luwu Utara
- 5. KTU Dinas Kesehatan
- 6. KTU Badan Kependudukan, Capil dan KB
- 7. KTU Dinas Pertanian
- 8. KTU Dinas PU
- 9. KTU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 10. KTU Dinas P, K dan Pariwisata
- 11. KTU Dinas Sosial

**Sekretariat TKPKD**

- |                    |   |                               |
|--------------------|---|-------------------------------|
| 1. Ketua Pelaksana | : | Kasubag Tata Usaha Kantor PMD |
| 2. Sekretaris      | : | Iskandar, SE, M.Si            |
| 3. Anggota         | : | 1. H. Muh. Jufri, S.Sos       |
|                    |   | 2. Hj. Sitti Masyita          |
|                    |   | 3. Rahmatang                  |
|                    |   | 4. Naipa                      |
|                    |   | 5. Rudy Sofyan                |
|                    |   | 6. Guntur Kasim               |
|                    |   | 7. Seriallo                   |

**BUPATI**

  
 H. M. LUTHFI A. MUTTY 